

PERJANJIAN KERJASAMA PENYUSUNAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UNTUK PT. XL AXIATA ANTARA

PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA DAN PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN Nomor: 550/SA-X/DIR/PST/2016

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan September tahun 2016 (13/09/2016), bertempat di Kantor PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, GRAHA SUCOFINDO ANNEX B Jalan Raya Pasar minggu Kay 34, Jakarta telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak:

- 1. PT SUCOFINDO ADVISORY UTAMA, yang didirikan dengan Akte Notaris Sovyedi Andasasmita, SH di Jakarta Nomor 19 tanggal 31 Oktober 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sucofindo Advisory Utama dengan Akte Notaris Indah Prastiti, SH di Jakarta Nomor 12 tanggal 19 Juli 2016 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-18402.40.22.2014 tahun 2014 tanggal 08 Juli 2014 yang beralamat di Graha Sucofindo lantai 13, jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta Selatan 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh, Mokhamad Jamaludin, jabatan Direktur Utama, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 11. PT SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN, NPWP 01.802.073.5-061.000 yang didirikan dengan Akta Notaris Agus Hashim Ahmad, SH di Jakarta No. 9 tanggal 9 Januari 1997, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 32 tanggal 11 Juli 2008 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-52160.AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 19 Agustus 2008 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris SP Henny Singgih, SH Nomor 30 tanggal 9 Maret 2012, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Graha SUCOFINDO lantai 12, JAKARTA 12780, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Diana Susianti Moro, jabatan Direktur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT XL Axiata - West Region (Palembang), Central Region (Bandung), East Region (Bali) dan North Region (Makassar).

GRAHA SUCOFINDO, ANNEX B

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780

(021) 7983666 ext : 2321 - 2324 (021) 7986766

2. PIHAK KEDUA dinilai mampu dan cakap sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud dalam butir 1.

Berdasarkan hal—hal tersebut di atas, maka dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian Kerjasama** ini dengan menetapkan ketentuan—ketentuan dan syarat—syarat sebagai berikut:

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT XL Axiata sesuai persyaratan Standar SMK3 sesuai Peraturan Pemerintah No. 50 Th 2012 dan atau sesuai dengan Kontrak Kerja PT. Sucofindo Advisory Utama dengan PT. XL Axiata dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

- a) Rapat Perencanaan/Kick off Meeting
- b) Tinjauan Awal/Diagnostic Assessment
- c) Pelatihan Pengenalan SMK3, Interpretasi, Dokumentasi dan Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko
- d) Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko
- e) Penetapan Proses Bisnis, Aspek Penting, Significant Hazards, Penetapan Kebijakan, Tujuan & Sasaran dan Program K3.
- f) Pengembangan Dokumentasi Sistem (Draft Final)
- g) Review Sistem
- h) Finalisasi Dokumen
- i) Tinjauan Penerapan
- j) Audit Internal
- k) Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil Audit Internal
- Tinjauan Manajemen
- m) Audit Konsultan
- n) Tindakan Perbaikan Pencegahan hasil Audit Konsultan
- o) Tindakan Perbaikan Pencegahan hasil Audit Badan Sertifikasi

Perubahan Lingkup Pekerjaan (penambahan/pengurangan) dimungkinkan namun harus dengan kesepakatan/persetujuan Para Pihak. Jika perubahan Lingkup Pekerjaan berdampak pada Harga Kontrak atau masa Penyelesaian Pekerjaan, maka hal tersebut akan dituangkan ke dalam kontrak adendum.

Halaman 2 dari 8

PASAL 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA sanggup dan berjanji untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sebagaimana pasal 1, selama 6 (enam) bulan sejak dilaksanakannya Kick Off Meeting dengan pihak PT. XL Axiata atau sampai dengan diterimanya seluruh pekerjaan oleh PT. XL Axiata yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- 2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 di atas hanya bisa diubah atas persetujuan Para Pihak.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

- 1. Disamping ketentuan dan syarat—syarat dari pasal—pasal **Perjanjian Kerjasama** ini, tanggung jawab **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a. Menunjuk Pemimpin Pelaksana Pekerjaan yang mempunyai wewenang dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan ketentuan perjanjian ini.
 - b. Melakukan pekerjaan secara independen, profesional dan sesuai dengan ketentuan (Peraturan Perundangan, Kode Etik dan Akuntabilitas Standart Profesi) yang berlaku.
 - c. Bertanggungjawab untuk melaksanakan semua kegiatan yang tercantum dalam Ruang Lingkup Pekerjaan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan dan jadwal yang telah disepakati.
 - d. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA diberlakukan sebagai dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan kepada pihak manapun tanpa seijin PIHAK KESATU
 - e. Sepenuhnya tunduk kepada dan memenuhi instruksi **PIHAK KESATU**, kecuali secara hukum tidak memungkinkan atau pelaksanaannya akan menimbulkan bahaya.
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** berupa Laporan Hasil Pekerjaan dan Seluruh Data yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- Disamping ketentuan dan syarat-syarat dari pasal-pasal lain Perjanjian Kerjasama ini, maka hal-hal tersebut di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU, yaitu:

Halaman 3 dari 8

- a. Menunjuk seorang Pengawas dan Supervisi yaitu Project Manager yang berhak, berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi dan memeriksa pelaksanaan atau hasil pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
- b. Memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk bekerja dan menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan.
- c. Berkewajiban untuk memberikan data, informasi serta keterangan- keterangan lain yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sepanjang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya
- d. Membayar imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 IMBALAN JASA

- 1. Besaran Imbalan Jasa untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 434.200.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh.
- Biaya tersebut di atas adalah untuk biaya pelaksanaan dan penyelesaian proyek sesuai dengan surat penawaran biaya PIHAK KEDUA dan lampirannya.
- Biaya-biaya lain yang muncul di luar ayat (2) pasal ini, yaitu biaya pelatihan Lead auditor, biaya badan sertifikasi SMK3 dari SCI, dan penggandaan laporan ditanggung oleh PIHAK KESATU.
- 4. Harga Kontrak adalah harga yang tetap dan pasti. Apabila terdapat perubahan biaya diakibatkan oleh perubahan ruang lingkup harus mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- Pembayaran atas imbalan jasa dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran I : sebesar 20% atau **Rp. 86.840.000**, (delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan berupa Laporan Assesment yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

Halaman 4 dari 8

- b. Pembayaran II : sebesar 50% atau Rp. 217.100.000 ,- (dua ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan Dokumentasi sistem K3 yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)..
- c. Pembayaran III : sebesar 30% atau **Rp. 130.260.000,-** (seratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah PT. XL Axiata memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat SMK3 dari Badan Sertifikasi.
- 2. Berkas tagihan Imbalan Jasa pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, harus dilengkapi dengan :
 - 1. Surat Pengantar Tagihan (Asli).
 - 2. Kuitansi bermaterai Rp 6.000 (Asli).
 - Faktur Pajak (Asli).
 - 4. Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan
 - 5. Copy SPK.
- Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas tagihan diterima, dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh PIHAK KESATU.
- 4. Pembayaran yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan hanya melalui transfer bank, ke rekening bank sebagaimana tercantum dalam invoice yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

SUCOFIND PASALO DVISORY

KETENTUAN DENDA / SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan didalam perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda keterlambatan per hari kalender sebesar 1‰ (satu permil) dengan nilai maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak.

PASAL 7 PENUNDAAN PEKERJAAN

 Dengan pemberitahuan tertulis, PIHAK KESATU dapat setiap waktu memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan itu PIHAK KEDUA harus segera

Halaman 5 dari 8

menghentikan pelaksanaan pekerjaan dan menjaga serta melindungi bagian pekerjaan yang telah diselesaikan, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan dan/atau material yang telah ada di lokasi pekerjaan. Jika diminta oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA harus segera menyerahkan semua hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan material yang sudah ada kepada PIHAK KESATU.

2. Jika PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan penundaan yang lamanya lebih dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau berdampak pada biaya pekerjaan, PIHAK KEDUA dapat mengusulkan kepada PIHAK KESATU untuk melakukan perubahan masa penyelesaian pekerjaan dan/atau perubahan biaya pekerjaan. Jika PIHAK KESATU setuju dengan usulan tersebut, Para Pihak akan menyepakati dalam Adendum.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan kerena keadaan yang berada diluar kontrol yang wajad dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatas dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
- 2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar :
 - a. Kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme.
 - b. Gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya yang menimbulkan kerusakan masal dan menyeluruh.
 - c. Sengketa industrial atau pemogokan masal yang terdai di tingkat nasional maupun daerah
 - d. Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah yang berdampak secara material pada pekerjaan.
- 3. Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan keadaan Kahar jika :
 - a. Keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban PIHAK tersebut.
 - b. Dampak yang dimaksud adalah dampak yang menyeluruh dan berlangsung lama baik keadaan kahar maupun pemulihannya.
 - c. Tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan pihak tersebut.
- 4. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan

Halaman 6 dari 8

pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender seterlah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan agar dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai perjanjian. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.

- 5. PIHAK yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini. Jika tidak terdapat penolakan, maka PIHAK itu dianggap mengakui adanya Keadaan Kahar.
- 6. Apabila Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PIHAK yang menyatakan Keadaan Kahar harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- 7. Jika terdapat perselisihan terhadap Keadaan Kahar, maka diselesaikan melalu mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- 8. Apabila terjadinya Keadaan Kahar diakui oleh Para Pihak, maka Para Pihak akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mufakat.
- Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak persoalan diperselisihkan pertama kali oleh salah satu PIHAK, salah satu PIHAK dapat membawa permasalahan tersebut kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9 LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini berikut perubahan-perubahannya akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Halaman 7 dari 8

Halaman 7 dari 8

2. Perjanjian ini menetapkan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan diantara Para Pihak serta mengatasi segala perjanjian atau kesepakatan sebelumnya diantara Para Pihak yang berkenaan dengan pokok Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** rangkap kedua oleh **PIHAK KEDUA** dimana masing—masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. SUCOFINDO PRIMA
INTERNASIONAL KONSULTAN

PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Diana Susianti Moro

Direktur

Mokhamad Jamaludin

Direktur Utama

SUCOFINDO ADVISORY

BIAYA KONSULTASI SMK3 XL AXIATA CABANG MAKASSAR



No	Kegiatan	Visit	Hari Kerja	Jumlah Konsultan	Unit Biaya (Rp)	Total Biaya (Rp)
A	Persiapan Pengembangan Sistem					
1	Kick off Meeting		1 hari	1 2 1		
2	Mapping/Kailan Awal			2 org	4 500 000	
3	Pelatihan (Pengenalan, Interpretasi & Dokumentasi Sistem)	A COURSE	2 hari 2 hari	2 org	1,500,000	6,000,000
В	Perancangan dan Pengembangan Sistem		2 fian	2 org	1,500,000	6,000,000
4	Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko	2				
5	Pembuatan Tujuan dan Sasaran K3					
6	Pembuatan Program Manajemen K3					
7	Penetapan Proses Bisnis, Aspek Penting, Significant Hazards, Penetapan Kebijakan K3. Penetapan Tujuan & Sasaran K3 dan Program Manalemen		11 hari	2 org	1,500,000	33,000,000
8	Pengembangan Dokumentasi Sistem	3				
9	Review Sistem	100	1			
С	Implementasi/Penerapan Sistem					
10	Sosialisasi Sistem		1			
11	Penerapan		_			
12	Review Penerapan		6 hari	2 org	4 500 000	40.000.000
D	Tahap Audit		o nan	2 org	1,500,000	18,000,000
13	Pelatihan Audit Internal		hari	2 org	1,500,000	
14	Audit Internal	4	hari	2 org	.,,	-
15	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan hasil Audit Internal		Hall	2 org	1,500,000	
16	Tinjauan Manajemen		hari	2 org	1,500,000	
17	Audit Stage 1 - Badan Sertifikasi					
18	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Audit Stage 1 - Badan Sertifikasi	5	2 hari	2 am 1	4 500 000	0.000.000
19	Audit Stage 2 - Badan Sertifikasi	3	2 nan	2 org	1,500,000	6,000,000
_	Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Audit Stage 2 - Badan Sertifikasi	6	2 hari	0 1	4 500 000	
	Total Hari	V	25 hari	2 org	1,500,000	6,000,000
	ala lala					75,000,000
	Lain-lain Materi pelatihan dan Workshop					
	Sertifikat Pelatihan		2 kali	25 org	30,000	1,500,000
28	Komunikasi		2 kali	25 org	500.000	-
	Tiket Pesawat JKT-Makassar (PP)		1 Lump 6 visit	1 Lump 2 org	500,000	500,000
	Transportasi Rumah - Bandara (PP)		6 visit	2 org	2,200,000 300,000	26,400,000 3,600,000
31	Transportasi (Lokal)		25 hari	1 trip	200,000	5,000,000
32	Akomodasi (Hotel)		12 hari	2 org	500,000	12,000,000
				2 0.9	000,000	49,000,000
						124,000,000

CATATAN:

- 6.250,000,-

Note:

Yth Pak wid berikut disampaikan RAB SPRINT + MUS Y terakhir. Namun nilai ini blm dikurangi 12.5 Jt dari SPRINT dan 12.5 Jt dari MUS

begite pak.

Salam /

⁻ Harga di atas belum termasuk Biaya Badan Sertifikasi

⁻ Harga belum termasuk sewa ruang pelatihan dan konsumsi pelatihan.